|  |  |
| --- | --- |
| **Coat_of_Arms_of_Sidoarjo_Regency.png** | **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  **SD NEGERI KALITENGAH 2**  NIS : 388 NSS : 101050207020 NPSN : 20502281  Jl. Lapangan Desa Kalitengah RT 03 RW 02  Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, 61272  Email : sdnkalitengah2@gmail.com Telp: 031-8054774 |

**PERATURAN AKADEMIK**

**SD NEGERI KALITENGAH 2**

**TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

1. Setiap siswa diwajibkan hadir mengikuti pelajaran minimal 90% dari waktu efektif dan berhak mengikuti ujian ulangan akhir semester. Kecuali bagi siswa yang harus ijin karena sakit melebihi 10% dari jam efektif dengan surat keterangan dari dokter.
2. Bagi siswa yang tidak bisa memenuhi 90% kehadiran karena kepentingan sekolah seperti mengikuti lomba, pertandingan atau pelatihan, maka waktu yang ditinggalkan demi kepentingan sekolah dianggap sebagai waktu mengikuti pelajaran.
3. Bagi siswa yang sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas, sekolah akan memberikan teguran secara lisan. Jika tiga kali ditegur tidak ada perubahan, maka akan diberikan surat peringatan dan pemanggilan orang tua ke sekolah untuk dimintai keterangan, selanjutnya akan diberikan tindakan oleh sekolah.
4. Semua siswa wajib mengerjakan tugas dan guru baik tugas tak terstruktur maupun terstruktur. Kemudian siswa wajib membuat laporan baik tertulis maupun tidak secara lisan.
5. Semua bentuk tugas yang dikerjakan oleh siswa harus didokumentasikan oleh guru sebagai bentuk penilaian kumpulan portofolio siswa dan pada akhir tahun pelajaran tugas itu dikembalikan kepada siswa.
6. Semua guru wajib menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan tiap bidang studi sesuai dengan unsur-unsur penentuan KKM. KKM harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Sekolah.
7. Setelah menyelesaikan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, guru wajib memberikan penilaian/ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester.
8. Bagi siswa yang mendapatkan nilai ulangan harian di bawah KKM, maka guru wajib memberikan remidi. Sedangkan bagi siswa yang sudah mencapai/melampaui KKM, maka guru wajib memberikan pengayaan yang sesuai dengan materi yang diulangkan.
9. Bagi siswa kelas III regular berhak mengikuti program percepatan (acceleration) sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh sekolah maupuun Dinas Pendidikan.
10. Kenaikan kelas ditentukan dengan beberapa syarat antara lain; siswa telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SD Negeri Kalitengah 2 pada dua semester yang ditempuhnya.
11. Jumlah mata pelajaran yang belum tuntas tidak boleh dari 25% dari jumlah mata pelajaran yang diajarkan di masing-masing kelas.
12. Memiliki nilai minimum “*baik”* pada aspek kepribadian.
13. Syarat kelulusan siswa
14. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
15. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
16. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, meliputi:
17. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
18. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
19. Kelompok mata pelajaran estetika.
20. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
21. Lulus Ujian Sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Lulus US.
23. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan.
24. Nilai sekolah diperoleh dari rata-rata gabungan nilai Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 7,8,9,10 dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai Ujian Sekolah dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.
25. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.

NA sebagaimana dimaksud diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40% nilai sekolah.

1. Semua siswa berhak menggunakan semua fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah, seperti : alat peraga, laboratorium komputer (TIK), perpustakaan dan lain sebagainya.
2. Semua pengguna perpustakaan harus mematuhi tata tertib perpustakaan yang berlaku.
3. Guru kelas wajib mengembangkan perpustakaan kelas.
4. Setiap siswa yang lulus diharapkan bisa menyumbangkan buku untuk perpustakaan.
5. Semua siswa mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling dari guru maupun kepala sekolah. Jika permasalahan tidak bisa diselesaikan di dalam kelas oleh guru, maka diserahkan penanganannya kepada kepala sekolah.

Kepala Sekolah

**Drs. SULAIMAN**

NIP. 19600815 198201 1 013